

miliknya kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. Jika dilihat dengan pandangan ekonomi Islam terkait *take over* yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto maka proses tersebut sudah sesuai dengan syariah sebab dalam pelaksanaan pembiayaan berdasarkan *take over* pada Pembiayaan Hunian Syariah melibatkan dua akad yang tidak bersamaan pada satu waktu yaitu akad *qard* terlebih dahulu kemudian diakhiri dengan pemberian akad *murābahah*.

2. Dalam penelitian kepada 30 nasabah Pembiayaan Hunian Syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto, faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah melakukan *take over* (pengalihan hutang) pada Pembiayaan Hunian Syariah dari bank konvensional ke Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Mojokerto meliputi beberapa faktor diantaranya :
 - 1) Sesuai dengan prinsip syariah.
 - 2) Angsuran tetap hingga lunas.
 - 3) Bebas dari bunga bank.
 - 4) Rekomendasi dari teman/kerabat.
 - 5) Lokasi bank yang mudah dijangkau.

B. SARAN

Penulis menyadari bahwa penelitian ini, masih jauh dari kesempurnaan. oleh karena itu, penulis berharap kepada penelitian selanjutnya untuk lebih menyempurnakan hasil penelitian ini yang

tentunya merujuk pada hasil penelitian yang sudah ada dengan harapan agar penelitian yang dihasilkan nantinya dapat lebih baik.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan maka saran yang dikemukakan adalah :

1. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia dalam mengantisipasi persaingan hendaknya lebih banyak menciptakan tenaga-tenaga sumber daya insani (SDI) yang lebih berkualitas terutama dalam hal pelayanan, agar nasabah puas dengan pelayanan yang ada. Serta melengkapi sarana dan prasarana, manajemen yang lebih sempurna sehingga dapat bersaing dengan bank syariah maupun bank konvensional lainnya.
2. Terus mengembangkan sosialisasi dan promosi yang berlandaskan pada prinsip syariah kepada masyarakat secara kesinambungan seperti periklanan melalui media cetak atau media elektronik dan publikasi kepada masyarakat melalui *gathering*, membuka stand-stand, dll. Agar masyarakat lebih banyak mengetahui dan lebih mengenal produk-produk dari Bank Muamalat Indonesia.
3. Bagi para pihak yang melakukan perjanjian *take over* harus benar-benar mencermati dan memperhatikan dalam melakukan perjanjian dan transaksi, hal ini dimaksudkan agar jika terjadi kesalahan atau kekeliruan, maka para pihak yang bersangkutan tersebut mempunyai hak untuk meluruskan yang benar.